



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hairisah binti Saring, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun III (dekat bengkel Togok), Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Surisno bin Paris, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun III (Rumah Bapak Kacuk/Dekat Tower), Desa Besar 2 Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 5 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11-11-1993 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang kabupaten Serdang

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. No. 47/Pdt.G/2018/PA.LPK



Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/18/XI/1993 tertanggal 11-11-1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Lesi Rahayu, perempuan, lahir 23-06-1994, sudah berkeluarga;
- b. Rini Wahyuni, perempuan, lahir 17-07-1995, sudah berkeluarga;
- c. Iman Niyar, perempuan, lahir 23-04-2001;
- d. Siti Yusmia, perempuan, lahir 13-09-2004;

Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan perjudian dan sering mabuk-mabukan;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat bersikap emosional, egois, tempramental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat, menghancurkan barang-barang bahkan Tergugat sering



melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Agustus 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Surisno bin Paris) terhadap Penggugat; (Hairisah binti Saring);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/18/XI/1993 tanggal 11 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :



1. Sukarseh binti Sabar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun III, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahnya karena sudah lama sekali;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat malas kerja dan kurang bertanggung jawab tentang belanja rumah tangga selain itu Tergugat terlibat dalam perjudian dan meminum-minuman yang memabkkan dan Tergugat sering keluar malam hari dan pulang sampai larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka pada bulan Agustuis 2017 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas tingkah laku Tergugat;

- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Agustus 2017 yang lalu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang ini sudah hampir 4 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Rita binti Saring, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih 20 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak tahun 2015 yang lalu antara



Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selain itu saksi sering mendengarnya dari rumah saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan belanja kepada Penggugat selain itu Tergugata sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka sejak bulan Agustus 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas tingkah laku Tergugat yang kurang baik tersebut;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat mulai Agustus 2017 yang lalu sepengetahuan saksi tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja serta tidak pernah ada kabar berita lagi kepada Penggugat;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak



berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga sejak tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat perjudian dan meminum minuman yang memabukkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah sampai larut malam dan akibatnya sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/18/XI/1993 tanggal 11 Nopember 1993 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. No. 47/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perjudian dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. No. 47/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Surisno bin Paris**) terhadap Penggugat (**Hairisah binti Saring**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 551.000,00 (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. No. 47/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu
Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	
460.000,00		
4. Biaya redaksi	Rp.	
5.000,00		
5. Meterai _____	Rp.	
6.000,00		
Jumlah	Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No. 47/Pdt.G/2018/PA.LPK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)